



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI**

**PUTUSAN**

Nomor Register : 03/PS/26.06/VIII/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Bawaslu) Kabupaten Morowali menerima, memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Nama                 | : <b>ADNAN DJABAR</b>              |
| NIK                  | :                                  |
| Tempat Tanggal Lahir | :                                  |
| Alamat               | :                                  |
| Tengah               | :                                  |
| Jabatan              | : Sekretaris DPC PPP Kab. Morowali |

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Morowali yang mana telah mendaftarkan calon Anggota DPRD Kabupaten Morowali atas nama SURIPNO TOBY di Dapil II dan TAJUDIN di Dapil III yang oleh KPU Kabupaten Morowali tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor : 067/PL.01.4-Kpt/7206/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara

(DCS) Anggota DPRD Kabupaten Morowali bertanggal 11 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai :

-----**Pemohon**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor : 067/PL.01.4-Kpt/7206/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Morowali bertanggal 11 Agustus 2018 dan Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Morowali pada Pemilihan Umum Tahun 2019 nomor : 212/PL.01.4-BA/7206/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa syarat calon atas nama pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dimana pemohon menyerahkan dokumen Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih yang ditandatangani oleh Kepala Desa / Kelurahan hingga batas akhir masa perbaikan dokumen Bakal Calon dan Syarat Calon tanggal 31 Juli 2018.

### **Terhadap**

Ervan,SH, Andi Nurdin Tasa,SH dan Darson S.Pd.i selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) Kabupaten Morowali yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Fonuasingko Desa Bahomohoni Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut sebagai

----- **Termohon** -----

dengan surat permohonan yang diterima oleh staf bagian hukum dan penindakan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Morowali, pada hari Selasa, 14 Agustus 2018. Selanjutnya permohonan dinyatakan lengkap dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan nomor : 03/PS/26.06/8/2018 tanggal 18 Agustus 2018.

**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan register Nomor : 03/PS/26.06/VIII/2018 dengan Pokok Permohonan sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Morowali 067/PL.01.4-Kpt/7206/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Morowali bertanggal 11 Agustus 2018 dan Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Morowali pada Pemulihan Umum Tahun 2019 nomor : 212/PL.01.4-BA/7206/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa pada verifikasi Tahap Awal , KPU Kabupaten Morowali selaku Termohon sudah memeriksa surat Keterangan Terdaftar sebagai Pemilih Pemohon dan dinyatakan telah memenuhi syarat;

2. Bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon oleh karena tidak memeriksa secara detail terkait pengesahan Surat Keterangan terdaftar sebagai Pemilih Pemohon.
3. selanjutnya bakal calon atau Pemohon dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) Sebagai berikut :

**a. SURIPNO TOBY**

| NO | JENIS DOKUMEN                                                             | HASIL PENELITIAN<br>KELENGKAPAN DAN<br>KEABSAHAN DOKUMEN |              |    |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----|-----|
|    |                                                                           | ADA                                                      | TIDAK<br>ADA | MS | TMS |
| 1. | Formulir Model BB.1 DPR/ DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota               | ADA                                                      |              | MS |     |
| 2. | Formulir Model BB.2 DPR/ DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota               | ADA                                                      |              | MS |     |
| 3. | Fotokopi KTP Elektronik WNI                                               | ADA                                                      |              | MS |     |
| 4. | Fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas                                | ADA                                                      |              | MS |     |
| 5. | Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah | ADA                                                      |              | MS |     |
| 6. | Surat Keterangan Sehat Rohani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah  | ADA                                                      |              | MS |     |

|    |                                                                                                                                                                  |     |  |     |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|--|
| 7. | Surat Keterangan bebas penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah atau BNN/BNN Prov/BNN Kab/Kota | ADA |  | MS  |  |
| 8. | Tanda Bukti telah Terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani Asli/Basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat Keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota  | ADA |  | TMS |  |

**b. TAJUDIN**

| NO | JENIS DOKUMEN                                               | HASIL PENELITIAN<br>KELENGKAPAN DAN<br>KEABSAHAN DOKUMEN |              |    |     |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----|-----|
|    |                                                             | ADA                                                      | TIDAK<br>ADA | MS | TMS |
| 1. | Formulir Model BB.1 DPR/ DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota | ADA                                                      |              | MS |     |
| 2. | Formulir Model BB.2 DPR/ DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota | ADA                                                      |              | MS |     |
| 3. | Fotokopi KTP Elektronik WNI                                 | ADA                                                      |              | MS |     |
| 4. | Fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas                  | ADA                                                      |              | MS |     |

|    |                                                                                                                                                                  |     |  |     |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|--|
| 5. | Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah                                                                                        | ADA |  | MS  |  |
| 6. | Surat Keterangan Sehat Rohani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah                                                                                         | ADA |  | MS  |  |
| 7. | Surat Keterangan bebas penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah atau BNN/BNN Prov/BNN Kab/Kota | ADA |  | MS  |  |
| 8. | Tanda Bukti telah Terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani Asli/Basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat Keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota  | ADA |  | TMS |  |

4. Berdasarkan data diatas menjelaskan bahwa Pemohon telah menyampaikan Dokumen Syarat Calon pada masa Perbaikan Syarat Calon tanggal 22 s/d 31 Juli 2018 berupa Surat Keterangan Terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani Asli/Basah oleh Kepala Desa/Lurah dan dinyatakan ADA dan TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) oleh Termohon;
5. Bahwa Pemohon berkeberatan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena alasan tidak menyeter Dokumen Terdaftar sebagai Pemilih yang

ditandatangani Asli/Basah oleh Ketua PPS surat Keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota hingga batas akhir Masa Perbaikan Dokumen Bakal Calon dan Syarat Calon Tanggal 31 Juli 2018, karena hanya menyetor Dokumen Surat Keterangan Terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani Asli/Basah oleh Kepala Desa/Lurah yang mengakibatkan kerugian hak Konstitusional Pemohon untuk dapat menjadi peserta bakal calon anggota DPRD Kabupaten Morowali Pada Pemilu Tahun 2019.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada Sidang Adjudikasi yang digelar pada Tanggal 23 Bulan Agustus Tahun 2018, pada pokoknya telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa termohon menolak keberatan Pemohon terhadap Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor:067/PL.01.4-KPT/7206/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Morowali Pada Pemilu Tahun 2019 karena tidak menetapkan BACALEG a/n Suripno Toby di Dapil II didalam Daftar Calon Sementara
2. Bahwa Termohon menolak Keberatan Pemohon terhadap Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor:067/PL.01.4-KPT/7206/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Morowali Pada Pemilu Tahun 2019 dikarenakan tidak menetapkan BACALEG a/n Tajudin di Dapil III di dalam Daftar Calon Sementara
3. Bahwa tidak benar yang pemohon sampaikan dalam Alasan-Alasan Permohonan Pemohon perihal bahwa pada verifikasi tahap awal

termohon sudah memeriksa surat keterangan terdaftar sebagai pemilih pemohon dan dinyatakan memenuhi syarat.

4. Bahwa tidak Benar termohon melakukan kekeliruan yang tidak memeriksa secara detail terkait pengesahan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih pemohon
5. Bahwa Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih Pada Pemilu Tahun 2019.
  - a. Surat Keterangan yang di ajukan/dimasukkan pada masa perbaikan atas nama SURIPNO TOBY,SE dikeluarkan oleh Kepala Lurah Ulunambo, Kec.Menui Kepulauan tertanggal 06 Juli 2018
  - b. Surat Keterangan yang diajukan/dimasukkan pada masa perbaikan atas nama TAJUDIN dikeluarkan oleh Lurah Tofoiso Kec.Bungku Tengah tertanggal 23 Juli tahun 2018
6. Bahwa sebagaimana telah di atur didalam PKPU No.20 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (1) huruf (e) “tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta Cap Basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten / Kota

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dalil – dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Surat yang telah diberi Materai dan di leges. Berikut bukti – bukti Pemohon :

- a. Tanda Terima Penerimaan Dan Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 17 Juli 2018 Model TT.Pd DPRD Kabupaten.

- b. Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Morowali Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : 177/PL.01.4-BA/7206/KPU-Kab/VII/2018 Tanggal 18 Juli 2018.
- c. Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan 2 (dua) Model BA.HP.DPRD Kabupaten.
- d. Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan 3 (tiga) Model BA.HP.DPRD Kabupaten.
- e. Tanda Terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Morowali, Tanggal 31 Juli 2018 Model TT.Pb Anggota DPRD Kabupaten Morowali.
- f. Berita Acara Nomor 200/PP.04.1-BA/7206/KPU-Kab/VIII/2018. Tentang Hasil Verifikasi Perbaikan Daftar Calon Dan Syarat Calon Anggota DPRD Kab. Morowali Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 07 Agustus 2018.
- g. Lampiran Berita acara Tentang Hasil Verifikasi Perbaikan Daftar Calon Dan Syarat Calon Anggota DPRD Kab. Morowali Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 7 Agustus 2018.
- h. Keputusan komisi pemilihan kabupaten morowali nomor : 067/PL.01.4-Kpt/7206/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 11 Agustus 2018.

- i. Berita acara Penetapan Daftar calon sementara anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten morowali pada pemilihan umum tahun 2019 Nomor : 212/PL.01.4-BA/7206/KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 11 Agustus 2018.
- j. Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Morowali Daerah Pemilihan Morowali 2(dua );
- k. Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Morowali Daerah Pemilihan Morowali 3(tiga);
- l. Surat keterangan terdaftar sebagai pemilih yang ditanda tangani oleh ketua KPU Kabupaten Morowali.
- m. Surat keterangan terdaftar sebagai pemilih yang ditanda tangani oleh ketua PPS kelurahan Tofoiso, Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dalil – dalil Termohon , Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Surat yang telah diberi Materai dan di leges sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih Atas Nama SURIPNO TOBY,SE yang ditandatangani oleh Lurah Ulunambo Atas Nama IRFAN LULU,S.Ag tertanggal 06 Juli 2018

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban Pada Tanggal 23 Bulan Agustus Tahun 2018. Adapun keseluruhan jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan Kewenangan Bawaslu Kabupaten Morowali, Kedudukan Hukum Pemohon, Kedudukan Hukum termohon dan jangka waktu pengajuan Permohonan sebagai berikut :

### **Kewenangan Bawaslu**

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (3) dan (4) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai Berikut :

*"Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten/Kota"*  
*Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara :*

- a. Menerima Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu;*
- b. Melakukan verifikasi Formal dan verifikasi Materiil Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu;*
- c. Melakukan Mediasi Antarpihak yang bersengketa; dan*
- d. Melakukan Adjudikasi Sengketa Proses Pemilu; dan*

3. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 466 disebutkan "Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikelurkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kab/Kota;
4. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal **467 Ayat (2)** Permohonan Penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;
5. Bahwa dalam **pasal 1 angka 27** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden;
6. Bahwa Pemohon merupakan calon Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Morowali yang telah didaftarkan oleh Partai Persatuan Pembangunan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
7. Bahwa Suripno Toby Dapil Morowali II dan Tajudin Dapil morowali III, oleh KPU Kabupaten Morowali tidak ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Morowali sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor: 067/PL.01.4-Kpt/7206/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Morowali, tanggal 11 Agustus 2018;
8. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 Pemohon, mengajukan

- b. Bahwa TERMOHON telah Menerima dokumen perbaikan Syarat calon Anggota DPRD Kabupaten Morowali yakni Surat Keterangan Terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani Asli/Basah oleh Lurah Kelurahan Ulunambo kecamatan Menui Kepulauan atas Nama SURIPNO TOBY dan Surat keterangan terdaftar sebagai pemilih yang ditanda tangani oleh lurah Kelurahan Tofoiso kecamatan Bungku tengah atas nama TAJUDIN Pada Masa Perbaikan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Morowali tanggal 22 s/d 31 Juli 2018;
- c. Bahwa kelengkapan dokumen perbaikan Syarat calon Anggota DPRD Kabupaten Morowali berupa Surat Keterangan Terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani Asli/Basah oleh Lurah Kelurahan Ulunambo kecamatan Menui Kepulauan atas Nama SURIPNO TOBY dan Surat keterangan terdaftar sebagai pemilih yang ditanda tangani oleh lurah Kelurahan Tofoiso kecamatan Bungku tengah atas nama TAJUDIN yang telah diserahkan oleh PEMOHON dinyatakan Ada dan Tidak Memenuhi syarat oleh TERMOHON;
- d. Bahwa Bakal Calon Legislatif Atas nama TAJUDIN di Dapil III dan SURIPNO TOBY di Dapil II Terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- e. Bahwa PEMOHON Telah Melakukan Upaya Untuk Memperbaiki Syarat Dokumen Bakal Calon Dan Syarat Calon Anggota DPRD Kab. Morowali berupa Surat Keterangan Terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani Asli/Basah oleh PPS Kelurahan Tofoiso untuk Bakal Calon Legislatif atas nama TAJUDIN dan Ketua KPU Kabupaten Morowali untuk Bakal Calon Legislatif atas nama SURIPNO TOBY
- f. Bahwa PEMOHON dalam sidang Sengketa Adjudikasi pada Tanggal 23 Agustus 2018 telah menyampaikan kepada Majelis Sidang Sengketa

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima dokumen perbaikan syarat bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali dalam pemilihan Umum Tahun 2019 yakni surat Keterangan Keterangan Terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani Asli/Basah oleh PPS Kelurahan Tofoiso untuk Bakal Calon Legislatif atas nama TAJUDIN dan surat Keterangan Keterangan Terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani Asli/Basah Ketua KPU Kabupaten Morowali untuk Bakal Calon Legislatif atas nama SURIPNO TOBY;
5. Memerintahkan Kepada Termohon untuk menetapkan SURIPNO TOBY Dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 Pada Daerah Pemilihan Morowali 2 ( dua );
6. Memerintahkan Kepada Termohon untuk menetapkan TAJUDIN Dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 Pada Daerah Pemilihan Morowali 3 ( tiga);
7. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Morowali untuk ,melaksanakan putusan ini .

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali pada hari Senin, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) Mahfud Supu, 2) Elsevin Lansinara, dan 3) Ruslan masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) Mahfud Supu,

2) Elsevin Lansinara, dan 3) Ruslan masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI**

Ketua,

ttd

**Mahfud Supu**

Anggota,

Anggota,

ttd

Elsevin Lansinara

ttd

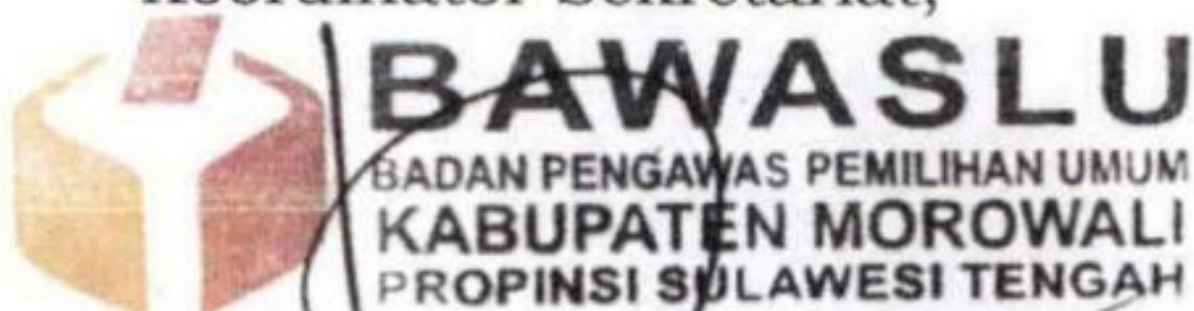
R u s l a n

Sekretaris Adjudikasi,

Ttd

Rizal Sirajudin

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Morowali  
Koordinator Sekretariat,



ANDI MUH. SHABIG ISMAIL, SP.,M.Si  
NIP : 19691129 200312 1 005